

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan tentang pertanahan selalu menjadi perbincangan dalam kalangan masyarakat maupun di dalam kehidupan manusia. Dikarenakan tanah merupakan suatu hak yang melekat pada kehidupan manusia, manusia tidak akan lepas dari yang namanya tanah selalu berhubungan dengan tanah. Sampai mati pun tanah tetap menjadi suatu yang melekat terhadap dirinya. Sedikit banyaknya tanah selalu menjadi suatu permasalahan bagi manusia karena bagi manusia tanah sangatlah berharga untuk kehidupannya. Tidak jarang yang terjadi antara masyarakat dan Pemerintah yang saling bentrokan terkait dengan permasalahan tentang tanah.

Tanah yang masyarakat miliki yang tidak lain untuk digunakan sebagai pembangunan kepentingan umum, sangatlah sedikit masyarakat yang bisa merelakan hak atas tanahnya yang menjadi miliknya untuk pembangunan kepentingan umum seperti pembangunan pelebaran jalan, karena tanah bagi manusia sangatlah berharga. Dan tidak sedikit dari mereka memperlakukan suatu perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang masyarakat miliki. Keadilan yang diinginkan oleh masyarakat adalah yang utama apalagi menyangkut dengan hak atas tanah yang akan mereka lepas untuk kepentingan umum. Tidak jarang dari masyarakat yang selalu memberontak atas tanah yang akan mereka lepas untuk kepentingan umum selalu terjadi bentrokan antara masyarakat dan Pemerintah. Sehingga perlindungan hukum menjadi pegangan

utama bagi masyarakat dan keadilan adalah penegakan bagi masyarakat yang mengalami kerugian.

Tidaklah salah bagi masyarakat yang meminta keadilan dan kejelasan atas pelepasan tanah yang akan dilepaskan karena itu adalah hak mereka, tidak jarang pemerintah yang mempergunakan kewenangannya untuk memanfaatkan situasi terhadap masyarakat yang buta terhadap hukum maupun masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum. Kewenangan seakan menjadi kekuatan bagi Pemerintah untuk melemahkan masyarakat sehingga masyarakat takut untuk mendapatkan haknya. Kehilangan akan perlindungan hukum yang seharusnya ada dan nyata dalam hukum seakan sia-sia meskipun aturan ada dan perlindungan hak asasi manusia seakan hilang dalam dirinya. Masyarakat seakan menjadi salah dan tidak berhak atas perlindungan hukum yang seharusnya dapat mempertahankan haknya. Masyarakat kehilangan akan perlindungan hukum dan keadilan yang seharusnya ditegakkan. Perlindungan hukum bukan hanya sekedar dijadikan suatu kewenangan bagi Pemerintah tetapi haruslah dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat agar tercipta suatu kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu hak untuk seseorang dalam melindungi haknya agar tercipta suatu keamanan bagi hak dan kewajiban setiap orang. Perlunya suatu perlindungan hukum agar tidak terjadi suatu pengambilan paksa hak seseorang karena hak asasi manusia perlu dilindungi oleh hukum, termasuk perlindungan dalam hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dengan adanya perlindungan hukum seharusnya hak seseorang tidak terenggut oleh Pemerintah yang tidak bertanggungjawab atas hak seseorang karena setiap orang memiliki hak dan peran masing-masing. Penegakan dalam perlindungan hukum terhadap hak seseorang sangatlah penting untuk menciptakan kemakmuran rakyat bukan hanya sekedar mengambil keputusan sepihak tetapi harus memberikan kesempatan terhadap masyarakat dalam menyampaikan keberatan yang ingin disampaikan. Suatu izin itu penting agar masyarakat tidak merasa resah dengan adanya suatu pelebaran jalan yang akan dilakukan jika suatu izin telah terlaksana.

Perlindungan hukum bukan hanya sekedar sebagai kewenangan ataupun sebuah aturan tetapi dilaksanakan, dengan adanya aturan perlindungan hukum agar masyarakat merasakan perlindungan yang selayaknya didapatkan sehingga peran masyarakat berjalan semestinya untuk bisa menyampaikan apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya. Pemerintah harus bisa memberikan kesempatan dalam menjalankan peran masyarakat untuk bisa ikut serta dalam perannya bukan hanya sepihak dalam memutuskan suatu pembangunan untuk kepentingan umum. Sebagai penegak hukum harus mampu melaksanakan tugas menjalankan hak dan kewajibannya bukan memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat tanpa menjalankan hak kewajibannya sendiri.

Setiap tanah seseorang perlu adanya suatu perlindungan hukum termasuk dalam perlindungan tanah yang akan dijadikan untuk kepentingan umum. Masyarakat berhak atas tanahnya tetapi perlu diketahui bahwasannya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanah masyarakat yang terkena

pelebaran jalan akan dipergunakan untuk kepentingan umum dan akan ada sebuah ganti rugi. Tanah yang terkena oleh pelebaran jalan maka akan diganti dengan kerugian yang masyarakat alami dan dalam pelebaran jalan untuk kepentingan umum ini tidaklah sewenang-wenang dalam pelepasan tanah yang masyarakat miliki disitu akan ada musyawarah sebagaimana masyarakat alami kerugiannya untuk kepentingan umum. Tetapi praktek dan aturannya sangatlah berbeda sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa masyarakat yang mengalami suatu kerugian akan mendapatkan suatu ganti rugi tetapi dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum terkadang bertanya-tanya mengapa tanah mereka harus terkena pelebaran jalan dengan tanpa suatu ganti rugi sehingga sosialisasi ataupun musyawarah terhadap masyarakat itu penting agar masyarakat mengerti bahwasannya tanah yang terkena pelebaran jalan itu adalah untuk kepentingan umum bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Maka dari itu Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap masyarakat sebelum melakukan pembangunan pelebaran jalan agar peran masyarakat terlaksana dan paham terhadap pembangunan pelebaran jalan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pasal 16 huruf c menyebutkan bahwa Pemerintah yang memerlukan tanah harus melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban termasuk dalam pelaksanaan pelebaran jalan masyarakat berhak atas tanahnya

dan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami. Terkait dengan hak masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi apa yang seharusnya dipatuhi demi kelancaran pelebaran jalan untuk kepentingan umum, terkait hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah harus bisa memberikan solusi dan sosialisasi terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan ketentuan-ketentuan yang ada jika mengalami kerugian maka akan ada ganti rugi sesuai kerugian yang dialami.

Pihak pemerintah harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar nantinya tidak ada sebuah permasalahan yang merugikan salah satu pihak, karena masyarakat mempunyai peran dan berhak atas tanahnya termasuk ganti rugi yang harus diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang dirugikan atas kerugian yang dialami. Karena sudah seharusnya Pemerintah itu memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan dalam pasal 79 huruf a pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga musyawarah termasuk juga ganti rugi harus dimusyawahkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar pihak pemerintah dan masyarakat sama tidak dirugikan terutama masyarakat lemah yang terkadang banyak dirugikan karena keterbatasan ilmu hukum yang dimiliki dan tidak tersampaikan adanya sosialisai bagi pembangunan pelebaran jalan yang akan dilaksanakan.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan penyediaan tanah dan ada ganti rugi terhadap kerugian yang dialami maka pihak pemerintah dan masyarakat harus

bersama–sama berkomitmen untuk saling bekerja sama dalam pengadaan tanah yang dilakukan termasuk objek yang menjadi sebuah keputusan antara pihak pemerintah dan masyarakat demi terlaksananya untuk kepentingan umum, dengan objek yang menjadi acuan sebagai hasil antara pihak yang mempunyai objek dan yang menguasai terhadap objek maka akan terlaksana mufakat yang dihasilkan dari musyawarah yang dilaksanakan antara pihak pemerintah dan masyarakat. Karena setiap tanah itu mempunyai fungsi sosial termasuk hak tanah yang dipergunakan sebagai pelebaran jalan untuk kepentingan umum.

Maka dari itu hak atas tanah yang masyarakat miliki yang seharusnya menjadi haknya harus bisa mendapat perlindungan seperti halnya ganti rugi yang akan diterima atas kerugian yang dialami atas pelepasan tanah yang masyarakat alami untuk pembangunan pelebaran jalan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dalam Pasal 60 huruf c yang menyebutkan bahwa memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG HAK ATAS TANAHNYA TERKENA PELEBARAN JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.”**


### Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis sebutkan beberapa pemaparan terkait dengan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis ambil yaitu dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Hak Atas Tanahnya Terkena Pelebaran Jalan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

**Tabel I**  
**Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian**

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Emilda Nancy Harmita, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Skripsi)	Kepemilikan Tanah Atas Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif Fiqh Syafi'i (studi Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), 2016	Berdasarkan permasalahan maka dirumuskan bahwa: 1. Bagaimanakah praktek perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah atas perubahan rencana tata ruang wilayah ditinjau dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Studi kasus

			<p>rencana tata ruang wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) ?</p> <p>2. Bagaimanakah praktek jual beli kepemilikan tanah atas perubahan rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang perspektif Fiqh Syafi'i ?</p>
--	--	--	--



2.	Andreas Jonathan Siregar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, (Tesis)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pasar Kecamatan Medan Marelan, 2018	Berdasarkan permasalahan maka dirumuskan bahwa : 1. Apakah pemilik hak milik atas tanah telah mendapat perlindungan hukum dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pasar Kecamatan Medan Marelan ?
3.	Rizka Damayanti Pane, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, (Skripsi)	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 2019	Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah ?

			2. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah ?
--	--	--	---

1. Emilda Nancy Harmita dengan judul Kepemilikan Tanah Atas Perubahan Rencana Tata ruang Wilayah Perspektif Fiqh Syafi'i (Studi Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) 2016. Penulis menganalisis tentang latar belakang yang berfokus pada suatu adanya perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah atas perubahan rencana tata ruang wilayah ditinjau dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Studi kasus rencana tata ruang wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) yang harus bisa memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang ada dan juga mempraktekkan bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah ditinjau dari perspektif fiqh syafi'i.
2. Andreas Jonathan Siregar dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pasar Kecamatan Medan Marelan 2018. Penulis menganalisis tentang latar belakang yang berfokus pada penggantian ganti rugi terhadap hak milik atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pasar kecamatan medan marelan. Yang pada

awalnya Pemerintah tidak menetapkan ganti rugi terhadap pemilik hak milik atas tanah dan pada akhirnya karena adanya suatu pemberontakan dan penolakan dari masyarakat terus-menerus pada akhirnya diadakan sosialisasi terhadap masyarakat hingga pada akhirnya diputuskan atau disepakati oleh masyarakat yang memiliki tanah tersebut untuk penggantian ruginya sesuai dengan harga tanah per meter di sekitar Marelán.

3. Rizka Damayanti Pane dengan judul *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 2019*. Penulis menganalisis tentang latar belakang yang berfokus pada suatu tanah yang akan dijadikan pembangunan untuk umum karena tanah merupakan hal penting bagi masyarakat pemerintah supaya bisa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan untuk umum diantaranya prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Dengan adanya aturan – aturan yang ada seperti undang-undang tentang pokok-pokok agraria, undang-undang pengadaan tanah bisa dapat memberikan keseimbangan penegak hukum dengan undang-undang agar bisa menjadi payung hukum yang kuat sehingga bisa menjawab keluhan-keluhan yang terjadi dan bisa memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah tetapi hal ini masih perlu ditelaah agar bisa menjawab permasalahan tentang pengadaan tanah dan bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemilik tanah.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah ?
2. Bagaimana peran Pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah.
2. Untuk menganalisis peran Pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis :

Bagi Mahasiswa :

- 1) Untuk mendalami bagaimana dengan hak masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi.
- 2) Untuk mengetahui dasar hukum sebagai acuan jika ada permasalahan di tempatnya bisa membantu masyarakat yang mengalami masalah itu supaya memberikan arahan dan sosialisasi mengenai hal tersebut.
- 3) Untuk mengetahui pasal – pasal terkait dengan tanah yang terkena pelebaran jalan dalam penentuan ganti rugi yang dialami masyarakat agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak dan terciptanya keadilan.

Secara Praktis :

Bagi Pemerintah :

- 1) Untuk lebih memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat agar mampu dimengerti terkait dasar hukum dan ganti rugi yang akan dialami.
- 2) Untuk meningkatkan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan hak masyarakat lemah dalam penentuan haknya untuk mendapatkan hak yang layak sesuai dengan kerugiannya.

Bagi Masyarakat :

- 1) Untuk memahami pentingnya mempelajari Undang – Undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai pegangan dalam penyelesaian masalah jika ada masalah yang dialami terkait tentang tanah.
- 2) Untuk memahami ganti rugi yang akan dialami jika tanahnya terkena pelebaran jalan dan beban ganti rugi yang akan didapatkan sesuai dengan objek atau kerugian yang dialami.
- 3) Untuk memahami pasal – pasal yang terkait atas ganti rugi yang akan dialami agar tidak saling menyalahkan dan menjadi ilmu untuk kehidupan sehari – hari.
- 4) Untuk menambah wawasan terkait tanah yang akan dijadikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum bahwa itu tidak sewenang–wenang karena itu ada aturan yang mengaturnya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Adapun Tipe Penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah tipe penulisan Yuridis Normatif, dimana jenis penelitian seperti ini digunakan oleh penulis dengan tujuan agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif ialah lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang kemudian penulis menghubungkan dengan permasalahan yang menjadi permasalahan didalam skripsi ini.

“Menurut Soejono Soekanto, jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>

#### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang berhubungan dengan suatu masalah yang dibahas berdasarkan permasalahan di skripsi ini dan juga menelaah permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Pendekatan undang-undang (status approach) suatu penelitian normatif, tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral sesuai penelitian.<sup>2</sup>

#### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, sumber bahan hukum

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.

<sup>2</sup> Junaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, h. 132.

yang jadi penunjang yaitu sumber bahan hukum primer yang termuat dalam Undang-Undang diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Untuk sumber bahan hukum sekunder menggunakan buku dan internet untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan skripsi ini. Sedangkan sumber bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai suatu landasan hukum yang konkrit agar dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan skripsi ini. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum terbagi dalam empat macam yaitu :

- a. Mengumpulkan

Penulis mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan sesuai dengan judul yang diangkat dan permasalahan untuk dijadikan sebagai referensi dan pandangan hukum.

b. Mengelompokkan

Penulis mulai mengelompokkan sesuai dengan judul dari sumber bahan hukum tersebut agar lebih jelas dan dimengerti.

c. Memilah

Memilah sumber-sumber bahan hukum yang akurat dan sesuai dengan judul dan permasalahan skripsi agar pembahasan tidak bersifat meluas.

d. Menganalisis

Menganalisis semua buku yang terkait dengan judul dalam skripsi agar bisa menyelesaikan dan menemukan solusi dalam permasalahan yang terjadi.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan hukum penulis menggunakan analisis bahan hukum normatif yang mencakup kualitatif, preskriptif, dan deduktif. Artinya penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif yaitu kajian yang tidak menggunakan pengolahan data yang hanya menggunakan kajian dalam aturan atau interpretasi. Preskriptif artinya mengkaji permasalahan berdasarkan hukum positif atau nyata. Deduktif artinya analisis bahan berdasarkan dari suatu permasalahan yang umum ke khusus atau bersifat nasional.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ditulis untuk menjabarkan kerangka konsep dalam skripsi yang terdiri dari :

### **BAB I Pendahuluan**

Penulis menjabarkan latar belakang yang berisikan tentang alasan mengambil judul penelitian yang secara runtun dan umum, serta terdapat orisinalitas penelitian terdahulu yang menjabarkan tentang perbedaan serta persamaan dengan judul penelitian skripsi ini sehingga dapat teruraikan apa yang menjadi perbedaannya, dan terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yang dijabarkan sehingga dapat ditarik suatu tujuan penelitian dalam penjabaran dua rumusan masalah tersebut serta terdapat manfaat yang dapat dijabarkan untuk masyarakat maupun Pemerintah. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe penulisan yuridis normaif yang menitikberatkan pada peraturan peundang-undangan, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang mengkaji aturan hukum yang berhubungan permasalahan dalam skripsi ini, jenis bahan hukum sebagai penunjang dalam sumber hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sehingga dengan penunjang sumber bahan hukum yang ada maka digunakanlah teknik penelusuran bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah serta analisis bahan hukum yang mencakup kualitatif yaitu kajian yang tidak menggunakan pengolahan data yang hanya menggunakan kajian dalam aturan atau

interpretasi, preskriptif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan hukum positif atau nyata dan deduktif yaitu analisis bahan hukum berdasarkan dari suatu permasalahan yang umum ke khusus.

## **BAB II Tinjauan pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini berisikan teori yang terdahulu sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini berdasarkan sumber dari buku maupun internet sehingga dapat dijabarkan berdasarkan kata kunci dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum, masyarakat, hak atas tanah.

## **BAB III Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan ini sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi berdasarkan aturan maupun buku serta sumber hukum yang terkait dengan skripsi ini. Yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi dan peran pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi.

## **BAB IV Penutup**

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran, penulis dapat memberikan saran maupun masukan dalam permasalahan yang terjadi sehingga dapat disampaikan kepada pihak terkait seperti Pemerintah.